

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPH Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan

The Implementation Analysis of Income Tax Planning Article 21 as Tax Payment Efficiency Tax Burden on Corporate Taxpayers

Dian Nur Febria, Suhirman Madjid

*Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, YARSI University, Jakarta
Jalan Letjen. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta 10510,
Telepon (021) 4206674, 4206675, 4206676
E-mail: suhirman.madjid@yarsi.ac.id*

KEYWORDS *tax planning, income tax article 21, efficiency, tax burden*

ABSTRACT *Tax is a deduction of corporate income, therefore the company needs a way that can be used to streamline the tax burden. One way that is used to make the tax burden is through tax planning. This study aims to find out the implementation of income tax planning article 21 and improve the efficiency of the company. This research is a descriptive analytical research that collected information and data, calculating and comparing income tax article 21 employee in accordance with Law Number 36, year 2008 about Income Tax, calculated and compared the amount of take home pay employee, and cost which is borne by the Company. This research data obtained from documentation at PT SKF Indonesia The Company also provides in-kind benefits as well as granting tax allowances to employees that will enlarge the company's operating costs and in itself will reduce the tax payable. The application of income tax planning article 21 as a strategy for the efficiency of tax payments provided that if funds in Baitul Mall are insufficient. With the Tax Planning policy, it is not excessive in minimizing the tax burden so that it is not too miserly to issue assets in the form of income received by utilizing various possible loopholes that can be taken through tax regulations.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pajak bagi perusahaan adalah beban, karena salah satu hal yang diinginkan oleh perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya namun peningkatan laba perusahaan semakin besar juga pajak perusahaannya. Perusahaan mengetahui bahwa salah satu pengurang laba adalah pajak. Dari

berbagai jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (Resmi, 2014).

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang dapat dijadikan sebagai beban adalah tunjangan atau kenikmatan atau fasilitas yang berhubungan dengan PPh 21, yang ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Beban pajak yang

ditanggung oleh perusahaan menjadikan perusahaan harus mengefisiensikan beban pajaknya agar perusahaan dapat memaksimalkan laba bersih yang diharapkan dan dapat menarik bagi para pemegang saham.

Menurut Pohan (2015), menjelaskan *tax planning* adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajaknya dalam jumlah yang minimum.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Permenkeu, 2008).

PT. SKF Indonesia telah melakukan kebijakan *tax planning* atas perhitungan PPh 21 pada karyawan. Perusahaan menggunakan metode *Gross Up* karena lebih menguntungkan dan bisa meminimalisasi beban pajak perusahaan. Dengan metode *Gross Up* tersebut perusahaan memberikan tunjangan kepada setiap karyawan sebesar pajak penghasilan yang mereka tanggung. Dengan menerapkan *tax planning* maka, perusahaan menginginkan agar beban pajak terutang dapat seefisien mungkin dengan membandingkan metode-metode yang baik diterapkan oleh perusahaan, diantaranya: metode *net*, *gross*, dan *gross up*. Dengan *tax planning* selain akan mengurangi beban pajak perusahaan tentu juga akan memperoleh penghasilan kena pajak yang lebih rendah.

Penghematan pajak akan menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan *tax planning* PPh 21 di PT. SKF?
- 2) Bagaimana *tax planning* PPh 21 bisa meminimalkan pajak penghasilan?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk analisis deskriptif dengan cara membuat perbandingan serta menganalisa data yang ada sesuai dengan adanya teori-teori yang dijadikan panduan (Sugiyono, 2014).

Objek penelitian ini adalah perusahaan PT. SKF Indonesia. Dalam penyusunan penelitian ini adanya data-data yang diperoleh dari adanya kegiatan observasi (pengamatan) secara langsung yang bersumber dari laporan yang dibuat perusahaan dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan penelitian, diantaranya seperti daftar rincian beberapa gaji karyawan pegawai tetap tahun 2018.

Tahapan menganalisis data dalam penelitian tentunya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperoleh Daftar Gaji Beberapa Pegawai Tetap PT. SKF Indonesia.
- b. Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 minimal 2 orang pegawai dengan menggunakan metode *Net*, *Gross*, *Gross Up* oleh perusahaan.
- c. Menganalisis cara mengefisiensikan beban pajak PT. SKF Indonesia pada PPh Badan PT. SKF Indonesia.
- d. Menarik kesimpulan hasil perhitungan yang telah diperoleh.

ISI

Objek pada penelitian ini adalah PT. SKF Indonesia. Upaya *tax planning* dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal. Seringkali dalam praktik karyawan diberikan biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku. Biaya tersebut sama perlakuannya dengan biaya perjalanan dinas. Tetapi ketika biaya pendidikan atau pelatihan berdasarkan PMK No. 76/PMK03/2011 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, maka dengan adanya pendidikan atau pelatihan bagi karyawan dapat menurunkan penghasilan bruto yang menyebabkan penghasilan kena pajak menurun sehingga, dapat menurunkan utang pajak perusahaan (Ompusunggu, 2011; Mardiasmo, 2016). PT. SKF Indonesia memperoleh manfaat penurunan utang pajak dan peningkatan keahlian karyawan untuk masa yang akan datang.

Upaya *tax planning* dengan tunjangan dalam bentuk kenikmatan (natura) PT. SKF Indonesia tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 karena, makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natural. Dengan demikian, dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang. Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai (Zain, 2015; Umam, 2015).

Upaya *tax planning* dengan pemberian tunjangan pajak pada karyawan. Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan akan memperbesar biaya operasional perusahaan maka, dengan sendirinya akan memperkecil pajak terutang. Pemberian tunjangan pajak dapat dilakukan perusahaan dengan menambah gaji karyawan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (Damayanti, 2009).

Tax planning pada biaya perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen meliputi: biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku (Damayanti, 2009). PT. SKF Indonesia menggunakan kebijakan *reimbursement* yaitu dengan pembayaran yang disertai dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran kepada karyawan. Apabila terdapat kelebihan dikembalikan ke perusahaan (bagian kasir) dan bila kekurangan dapat meminta kembali ke perusahaan.

Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross-Up Method* untuk memberi gambaran yang lengkap mengenai proses perencanaan PPh Pasal 21, berikut ini adalah tabel perhitungan yang dibuat untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21.

Analisis perhitungan PPh pasal 21 gaji untuk Gol 1A menggunakan 3 (tiga) metode (pada Tabel 1 dan 4.), dari perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Menggunakan metode PPh pasal 21 yang dipotong langsung dari gaji karyawan, maka gaji karyawan akan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 64.539.418/tahun dikurangi pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp. 3.048.072.

- b. Perusahaan menggunakan *Net Method*, maka gaji karyawan tidak akan mengalami perubahan, sama dengan menggunakan *Gross Method* yaitu sebesar Rp. 64.539.418/tahun. Pada perhitungan *Net Method* diketahui bahwa PPh pasal 21 karyawan yang terutang jug
- c. Perusahaan tidak mengalami perubahan memakai metode *Gross* sebesar Rp. 3.048.072, tetapi dengan metode ini karyawan tidak menanggung PPh yang terutang dan perusahaan yang menanggung PPh terutang tersebut.
- d. *Gross up* Method PPh pasal 21 terutang di perusahaan, maka gaji karyawan akan naik menjadi Rp. 73.444.480/tahun dibandingkan dengan menggunakan *Gross Method* atau *Net Method* yaitu sebesar Rp. 64.539.418/tahun. Pada perhitungan *Gross Method* dan *Net Method* diketahui jumlah PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar Rp. 3.048.072 jumlah ini lebih kecil dibandingkan menggunakan *Gross up Method* yaitu sebesar Rp. 3.511.112, tetapi dalam hal ini karyawan tidak menanggung PPh Pasal 21 terutang, karena adanya tunjangan pajak yang telah diberikan perusahaan sebesar Rp. 3.511.112 kepada karyawan.

Menghitung PPh yang harus dipotong/ditanggung karyawan Gol 4A (Tabel 2 dan 5.) menggunakan metode PPh Pasal 21 yang dipotong langsung dari gaji karyawan, maka gaji karyawan akan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.194.259.120/tahun dikurangi pajak terutang yang ditanggungnya sebesar Rp.14.688.418.

- a. Perusahaan menggunakan metode PPh yang ditanggung oleh perusahaan, maka gaji karyawan tidak akan mengalami perubahan dengan

metode pertama yaitu sebesar Rp.194.259.120. Pada perhitungan *Net method* diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan yang terutang pertahun juga tidak mengalami perubahan dengan metode pertama sebesar Rp.14.688.418, tetapi dengan metode ini karyawan tidak menanggung PPh yang terutang dan perusahaan yang menanggung PPh terutang tersebut.

- b. Metode PPh Pasal 21 terutang di *Gross Up* perusahaan, maka gaji karyawan akan naik menjadi Rp.211.500.704 dibanding dengan menggunakan dua metode sebelumnya yaitu sebesar Rp.194.259.120. Pada perhitungan *Gross* dan *Net Method* diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar Rp 14.688.418 jumlah ini lebih kecil dibanding menggunakan *Gross Up Method* yaitu sebesar Rp.17.241.584, tetapi dalam hal ini karyawan tidak menanggung PPh Pasal 21 terutang, karena adanya tunjangan pajak yang telah diberikan perusahaan sebesar PPh terutang yaitu Rp.17.241.584 pada karyawan. Metode ini memberikan dampak yang baik untuk karyawan karena penghasilan karyawan meningkat dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan yang diakui sebagai penghasilan karyawan, dan bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan pada karyawan dapat menjadi biaya pengurang penghasilan pada perhitungan laporan keuangan fiskal PPh Badan.

Analisis PPh pasal 21 gaji tertinggi untuk Gol 4F (Tabel 3 dan 6.) menggunakan 3 (tiga) metode, dari perhitungsn tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Menggunakan metode PPh pasal 21 yang dipotong langsung dari gaji karyawan, maka gaji karyawan akan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 209.787.304/tahun dikurangi pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp. 16.718.095.
- b. Perusahaan menggunakan *Net Method*, maka gaji karyawan tidak akan mengalami perubahan, sama dengan menggunakan *Gross Method* yaitu sebesar Rp. 209.787.304/tahun. Pada perhitungan *Net Method* diketahui bahwa PPh pasal 21 karyawan yang terutang juga tidak mengalami perubahan memakai metode *Gross* sebesar Rp. 16.718.095, tetapi dengan metode ini karyawan tidak menanggung PPh yang terutang dan perusahaan yang menanggung PPh terutang tersebut.
- c. *Gross up Method* PPh pasal 21 terutang di perusahaan, maka gaji karyawan akan naik menjadi Rp. 306.696.869/tahun dibandingkan dengan menggunakan *Gross Method* atau *Net Method* yaitu sebesar Rp.209.787.304/tahun. Pada perhitungan *Gross Method* dan *Net Method* diketahui jumlah PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar Rp. 16.718.095 jumlah ini lebih kecil dibandingkan menggunakan *Gross up Method* yaitu sebesar Rp. 19.182.565, tetapi dalam hal ini karyawan tidak menanggung PPh Pasal 21 terutang, karena adanya tunjangan pajak yang telah diberikan perusahaan sebesar Rp. 19.182.565 kepada karyawan.

Melakukan perencanaan pajak terhadap PPh Pasal 21 yang tepat bagi perusahaan, maka perusahaan harus melakukan perhitungan dan perbandingan tingkat *Take Home Pay* karyawan berdasarkan 3 (tiga) metode perhitungan

PPh Pasal 21. Berikut merupakan perhitungan *Take Home Pay* tersebut. Setelah menghitung besarnya *Take Home Pay* dari pegawai Moh Soleh yang memperoleh sebesar Rp. 66.382.038, besarnya *Tax Home Pay* berasal dari penghasilan bruto setahun untuk Bapak Moh Soleh yang dikurangkan dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan PPh pasal 21 sehingga mengurangi penghasilan yang diperoleh pegawai.

Penghasilan yang di *Tax Home Pay* oleh pegawai dengan *Gross Method* bukanlah beban yang dapat dikurangkan (*Non Deductable*) yang diakui sebagai beban pajak yang dapat mengurangi pendapatan, karena pajak yang terutang tersebut telah dikurangkan dari penghasilan yang seharusnya diterima oleh pegawai. Dalam hal ini, perusahaan tidak sama sekali mengeluarkan kas untuk PPh Pasal 21 pegawai baik yang dihitung secara komersil maupun fiskal. Tetapi dengan pemakaian *Gross Method* untuk untuk PPh Pasal 21 ini justru akan mempengaruhi psikologis pegawai karena pajak yang ditanggung oleh pegawai yang mana sangat membebaskan pegawai dalam membayar pajaknya. Dengan demikian laporan fiskal akan adanya koreksi positif untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pegawai Moh Soleh sebesar Rp. 9.005.062.

Setelah menghitung besarnya *Take Home Pay* dari pegawai Arri Bayu yang merupakan salah satu pegawai tetap PT. SKF Indonesia. Dapat dilihat pada Tabel 2. bahwa penghasilan yang di *Take Home Pay* oleh Arri Bayu sebesar Rp. 179.570.602. Besarnya *Take Home Pay* berasal dari penghasilan bruto dalam setahun, untuk pegawai Arri Bayu sebesar Rp. 207.972.960 yang dikurangi dengan BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerja.

Penghasilan yang di *Take Home Pay* oleh pegawai Arri Bayu dengan *Net Method* sama sekali tidak berkurang walaupun adanya pajak terutang pegawai yang harus dibayar ditanggung oleh perusahaan. Dengan begitu pasti akan berpengaruh terhadap psikologis pegawai karena pegawai tidak perlu khawatir mengenai penghasilan mereka akan dikurangi dengan pajak yang terutang pegawai karena pajak telah ditanggung oleh perusahaan. Sehingga pajak yang ditanggung perusahaan bukanlah biaya yang dapat dikurangkan (*Non Deductable*) dari penghasilan bruto dan bukan merupakan penghasilan (*Non Taxtable Income*) bagi karyawan.

Dapat dilihat pada Tabel 2 di atas bahwa penghasilan yang dapat di *Take Home Pay* dengan menggunakan *Gross Method* yang ditunjang pajak sebagian oleh perusahaan untuk penghasilan sebesar Rp. 283.694.976. Dari penghasilan yang diperoleh pegawai Panji Aulia dengan adanya tunjangan pajaknya sebagian sebesar Rp. 19.182.565. Tunjangan Pajak yang diberikan oleh perusahaan dengan kebijakan bahwa perusahaan akan menunjang pajaknya sebagian adalah biaya yang dapat dikurangkan (*Deductable*) oleh perusahaan. Akan tetapi, sebagian adalah kewajiban yang menjadi tanggungan pegawai untuk bayar

pajak yang mana beban tersebut bukanlah biaya yang dapat dikurangkan (*Non Deductable*) bagi perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan *tax planning* PPh Pasal 21 menginginkan beban pajak yang dibayarkan dapat efisien tentunya dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah melakukan perhitungan di atas dengan menggunakan metode *Gross, Net*, dan *Gross Up* yang ditunjang sebagian oleh perusahaan perlunya untuk memperhatikan yang mana secara komersil adalah beban tetapi belum tentu secara fiskal adalah beban pajak perusahaan (Damayanti, 2009; Novayanti, 2012).

Menerapkan kebijakan *tax planning* PPh Pasal 21 tentunya bisa dengan menerapkan *tax planning* yang dapat digunakan oleh perusahaan, yakni metode *Gross, Net*, dan *Gross Up*. Selain itu bisa juga dengan cara pemberian kesejahteraan yang sifatnya *Benefit In Cash* untuk seluruh pegawai.

Untuk mengetahui perbandingan jumlah beban gaji sebelum dan sesudah menerapkan *tax planning* dengan tunjangan dan tanpa tunjangan pajak agar mengetahui metode mana yang lebih baik digunakan agar beban pajak yang dibayarkan dapat efisien bagi perusahaan. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21

Bapak: MOH SOLEH

Status : K/0, Gol: 1A

Penghasilan Bruto	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross-up Method</i>
Gaji pokok	43.776.420	43.776.420	43.776.420
Tunjangan PPh	-	-	9.005.062
Bonus dan THR	21.888.210	21.888.210	21.888.210
Tunjangan BPJS Kesehatan	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Tunjangan BPJS TK	687.168	687.168	687.168
Tunjangan BBM	3.765.480	3.765.480	3.765.480
Tunjangan Kendaraan	-	-	-
Total penghasilan bruto	73.957.278	73.957.278	82.962.340
Pengurangan			
Biaya Jabatan	3.697.860	3.697.860	3.697.860
BPJS Kesehatan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
BPJS TK	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Total Pengurangan	9.517.860	9.517.860	9.517.860
Total penghasilan neto	64.539.418	64.539.418	73.444.480
PTKP	54.000.000	54.000.000	54.000.000
PKP	10.539.418	10.539.418	19.444.480
PPh Pasal 21 setahun			
5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15%	548.072	548.072	1.011.112
	3.048.072	3.048.072	3.511.112
Tunjangan pajak	-	-	3.511.112
PPh Pasal 21 yang dipotong	3.048.072	-	-

Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

Tabel 2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21

Bapak: ARRI BAYU

Status : K/I, Gol: 4A

Penghasilan Bruto	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross-up Method</i>
Gaji pokok	123.751.200	123.751.200	123.751.200
Tunjangan PPh	-	-	17.241.584
Bonus dan THR	61.878.600	61.878.600	61.878.600
Tunjangan BPJS Kesehatan	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Tunjangan BPJS TK	1.942.560	1.942.560	1.942.560
Tunjangan BBM	10.644.600	10.644.600	10.644.600
Tunjangan Kendaraan	5.916.000	5.916.000	5.916.000
Total penghasilan bruto	207.972.960	207.972.960	225.214.544
Pengurangan			
Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000	6.000.000
BPJS Kesehatan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
BPJS TK	2.913.840	2.913.840	2.913.840
Total Pengurangan	13.713.840	13.713.840	13.713.840
Total penghasilan neto	194.259.120	194.259.120	211.500.704
PTKP	63.000.000	63.000.000	63.000.000
PKP	131.259.000	131.259.000	221.365.138
PPh Pasal 21 setahun			
5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15%	12.563.850	12.188.418	14.741.584
	14.688.418	14.688.418	17.241.584
Tunjangan pajak	-	-	17.241.584
PPh Pasal 21 yang dipotong	14.688.418	-	-

Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

Tabel 3. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21

Bapak PANJI AULIA

Status : K/II, Gol: 4F

Penghasilan Bruto	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross-up Method</i>
Gaji pokok	160.876.560	160.876.560	160.876.560
Tunjangan PPh	-	-	19.182.565
Bonus dan THR	80.438.280	80.438.280	80.438.280
Tunjangan BPJS Kesehatan	3.840.000	3.840.000	3.840.000
Tunjangan BPJS TK	2.525.328	2.525.328	2.525.328
Tunjangan BBM	13.837.980	13.837.980	13.837.980
Tunjangan Kendaraan	42.857.148	42.857.148	42.857.148
Total penghasilan bruto	304.375.296	304.375.296	321.284.861
Pengurangan			
Biaya Jabatan	6.000.000	6.000.000	6.000.000
BPJS Kesehatan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
BPJS TK	3.787.992	3.787.992	3.787.992
Total Pengurangan	14.587.992	14.587.992	14.587.992
Total penghasilan neto	209.787.304	209.787.304	306.696.869
PTKP	67.500.000	67.500.000	67.500.000
PKP	142.287.304	142.287.304	239.196.869
PPh Pasal 21 setahun			
5% x 50.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15%	14.218.095	14.218.095	16.682.565
	16.718.095	16.718.095	19.182.565
Tunjangan pajak	-	-	19.182.565
PPh Pasal 21 yang dipotong	16.718.095	-	-

Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

Tabel 4. Perbandingan *Take Home Pay* Karyawan
Bapak: Moh Soleh
Status: K/0, Gol 1A

Keterangan	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross-up Method</i>
Gaji dan tunjangan	73.957.278	73.957.278	82.962.340
Tunjangan PPh 21	-	-	9.005.062
Pengurang			
BPJS Kesehatan	3.840.000	3.840.000	3.840.000
BPJS TK	687.168	687.168	687.168
PPH pasal 21	3.048.072	-	9.005.062
<i>Take Home Pay</i>	66.382.038	69.430.110	78.435.172

Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

Tabel 5. Perbandingan *Take Home Pay* Karyawan
Bapak: Arri Bayu
Status: K/I, Gol 4A

Keterangan	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross-up Method</i>
Gaji dan tunjangan	207.972.960	207.972.960	225.214.544
Tunjangan PPh 21	-	-	17.241.584
Pengurang			
BPJS Kesehatan	3.840.000	3.840.000	3.840.000
BPJS TK	1.942.560	1.942.560	1.942.560
PPH pasal 21	14.688.418	-	17.241.584
<i>Take Home Pay</i>	179.570.702	194.259.120	211.500.704

Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

Tabel 6. Perbandingan *Take Home Pay* Karyawan
Bapak: Panji Aulia
Status: K/II, Gol 4F

Keterangan	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross-up Method</i>
Gaji dan tunjangan	304.375.296	304.375.296	321.284.861
Tunjangan PPh 21	-	-	19.182.565
Pengurang			
BPJS Kesehatan	3.840.000	3.840.000	3.840.000
BPJS TK	2.525.328	2.525.328	2.525.328
PPH pasal 21	14.587.992	-	19.182.565
<i>Take Home Pay</i>	283.694.976	300.282.968	317.192.533

Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

Tabel 7. Perbandingan Sebelum dan Sesudah *Tax Planning* Tahun 2018

Keterangan	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Setelah <i>Tax Planning</i>		
		Net	Gross	Gross Up
Beban gaji (Deductible):				
Gaji	328.404.180	328.404.180	328.404.180	328.404.180
Tunjangan Bonus dan THR	164.205.090	164.205.090	164.205.090	164.205.090
BPJS Kesehatan	11.520.000	11.520.000	11.520.000	11.520.000
BPJS Tenaga Kerja	4.882.056	4.882.056	4.882.056	4.882.056
Tunjangan BBM	28.248.060	28.248.060	28.248.060	28.248.060
Tunjangan Kendaraan	48.773.148	48.773.148	48.773.148	48.773.148
Tunjangan Pajak	-	-	-	45.429.211
Jumlah Beban Pajak	586.032.534	586.032.534	586.032.534	629.461.745

Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

Tax planning (Tabel 7) yang diterapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dapat terjadi penghematan beban PPh sebesar Rp. 629.461.745 dengan menggunakan *Gross up Method* melalui pemberian tunjangan PPh pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai. Penerapan *Gross up Method* juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat.

PENUTUP

Perusahaan yang menerapkan *tax planning* PPh Pasal 21 maka beban pajak perusahaan dapat efisien apabila perusahaan sedang kondisi laba. PT. SKF Indonesia telah menerapkan kebijakan *tax planning* untuk PPh Pasal 21 bagi perusahaan untuk menerapkan perhitungan dengan menggunakan metode *net/gross/gross up*.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, C. 2009. Analisis Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT.

Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Terbaru 2016. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: CV. Andi Offset.

Novayanti, D. 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Ompusunggu, A. 2011. Cara Legal Siasati Pajak. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Puspa Swara.

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). 2008. Nomor 238/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Tarif Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dpkum/en/KADIN-136-3551-11022009.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2018.

Pohan, C.,A. 2015. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan

- Pajak dan Bisnis Edisi Revisi. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Suandy, E. 2008. Hukum Pajak. Jakarta, Daerah Khusus Ibuota Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: CV. Alfabeta.
- Umam, RU. 2015. Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Zain, M. 2015. Manajemen Perpajakan Edisi Ketiga. Jakarta, Daerah Khusus Ibuota Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.